

Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2022

e-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

Website: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index>

Urgensi Reformasi Hukum Acara Perdata Indonesia

Aurora Meliala¹, Anis Rifai²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Universitas Al Azar Indonesia

Email korespondensi: aurora@upnvj.ac.id ; anis.rifai@uai.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Kata kunci

RUU HAPER;

Hukum;

Acara Perdata.

ABSTRAK

Hukum acara perdata yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sudah tidak dapat menampung berbagai perkembangan hukum yang terus berkembang. Dari hasil penelaahan awal, dapat diidentifikasi setidaknya tiga hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua yaitu mengenai kemudahan berusaha, *access to justice*, dan dimensi transnasional yang seluruhnya saling mempunyai independensi. Dari tiga elemen tersebut, setidaknya terdapat komponen pengaturan lebih spesifik yang teridentifikasi yaitu mengenai gugatan sederhana (*small claim court*); alternatif penyelesaian sengketa atau ADR; pengadilan elektronik dan ODR; gugatan perwakilan; penggabungan perkara perdata; kedudukan dan keberlakuan putusan asing di Indonesia; dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat rentan dan marjinal, khususnya penyandang disabilitas dan yang bertempat tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Keywords:

RUHAPER;

Law;

Civil Procedural.

ABSTRACT

The civil procedural law currently used is no longer in accordance with the development and needs of the community, so it is no longer able to accommodate various legal developments that continue to develop. From the results of the initial study, it can be identified at least three important things that should be our concern, namely the ease of doing business, access to justice, and the transnational dimension, all of which are mutually independent. Of the three elements, at least there are more specific regulatory components identified, namely those regarding small claims courts; alternative dispute resolution or ADR; electronic court and ODR; representative lawsuit; amalgamation of civil cases; the position and enforceability of foreign decisions in Indonesia; and access to justice for vulnerable and marginalized people, especially persons with disabilities and who live in disadvantaged, frontier, and outermost areas



PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional melalui pembaharuan di bidang hukum acara perdata merupakan perwujudan perlindungan masyarakat (*social defense*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Adapun usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional tersebut adalah dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yang akan menggantikan peraturan perundang-undangan saat ini yang mengatur acara perdata, khususnya HIR/RBg. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan tersebut merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang seharusnya sudah diperbaharui berdasarkan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Oleh karena itu, untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan hukum nasional, maka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata menjadi salah satu agenda strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Dimasukkannya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas pembahasan tahun 2022 merupakan kebutuhan yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam memberi kejelasan dan kepastian hukum bagi para pemegang kepentingan di bidang keperdataan, khususnya mengenai proses peradilan tingkat pertama yang mampu melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, biaya terjangkau, waktu yang lebih efisien, dan tetap memberikan hasil mengikat sebagai putusan pengadilan tetap.

Terdapat komentar dan kritikan atas substansi RUU ini yang masih dianggap sama seperti pendahulunya dan bahkan lebih tertinggal dari perkembangan zaman. Perkembangan hukum acara perdata melalui peraturan perundang-undangan lain dan lebih khusus belum terakomodasi secara luas, padahal implementasinya memperoleh sebagian apresiasi dari publik, seperti gugatan sederhana atau *small-claim court* dan pengadilan berbasis elektronik (*e-court*). Belum lagi, adanya potensi penerapan teknologi yang lebih *advanced* dan juga perkara-perkara yang bersifat lintas batas yang berada di depan kita semua, tidak hanya dalam perkara bisnis, namun juga perkara kekeluargaan. Selain itu, isu soal akses bagi masyarakat rentan dan marjinal, serta persoalan eksekusi putusan perdata juga tetap menjadi isu yang tidak dapat dikesampingkan. Hukum Acara Perdata harus dilihat dari segala sisi yang dapat mendorong peningkatan *access to justice* termasuk bagi masyarakat umum.

Hukum acara perdata yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sudah tidak dapat menampung berbagai perkembangan hukum yang terus berkembang. Dari hasil penelaahan awal, dapat diidentifikasi setidaknya tiga hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua yaitu mengenai kemudahan berusaha, *access to justice*, dan dimensi transnasional yang seluruhnya saling mempunyai independensi. Dari tiga elemen tersebut, setidaknya terdapat komponen pengaturan lebih spesifik yang teridentifikasi yaitu mengenai gugatan sederhana (*small claim court*); alternatif penyelesaian sengketa atau ADR; pengadilan elektronik dan ODR; gugatan perwakilan; penggabungan perkara perdata; kedudukan dan keberlakuan putusan asing di Indonesia; dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat rentan dan marjinal, khususnya penyandang disabilitas dan yang bertempat tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hukum acara perdata nasional kemudian diatur pula di berbagai peraturan hukum lain yang membuatnya tersebar dan tidak menjadi satu kesatuan. Berikut ini beberapa sumber hukum acara perdata nasional:

1. HIR untuk Jawa dan Madura. Dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
2. RBg untuk luar Jawa dan Madura. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pemeriksaan dan Memutus Perkara, mempertegas keberlakuan HIR dan RBg;

3. Rv yang sebelumnya berlaku untuk golongan Eropa, masih digunakan untuk praktek-praktek tertentu, yaitu pada hal arbitrase;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, namun pada faktanya pengaturan hukum acara perdata yang tersebar di berbagai regulasi mengakibatkan kesulitan dalam praktiknya, yaitu mengenai permasalahan tidak konsistennya dalam praktik acara perdata. Terjadinya berbagai kekosongan hukum, diantaranya mengenai sulitnya proses eksekusi putusan, panjangnya proses penyelesaian perkara dengan nilai gugatan tertentu, dan tahapan penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang berbiaya tinggi.

Berangkat dari uraian yang dikemukakan sebelumnya di atas, maka perlu adanya penelitian mengenai pembaharuan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dimana substansi utama yang perlu diteliti terkait dengan tiga aspek yaitu kemudahan berusaha, *access to justice*, dan dimensi transnasional. Penelitian ini diharapkan menjadi basis referensi dalam memberikan masukan bagi penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata.

METODE

Pada penelitian ini, metode yang digunakan penelitian langsung dengan melakukan diskusi publik terbuka dengan mengundang berbagai unsur masyarakat baik itu dari kalangan baik itu legislatif, yudikatif dan eksekutif, antara lain sebagai berikut :

1. Representasi Masyarakat 3T/Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Representasi Kaum Disabel
3. Representasi Penegak Hukum di pulau-pulau terluar
4. Representasi pengusaha UMKM
5. Representasi HKHPM dan/atau
6. Representasi Kadin dan/atau
7. Representasi BKPM (salah satu saja, karna sektor bisnis dan finance akan didatangkan ut webinar series dalam penelitian)
8. Representasi Pemerintah (KUMHAM)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan dalam hukum acara perdata ini tentunya akan menggantikan peraturan lama peninggalan kolonial Belanda yang sudah ketinggalan zaman. Sayangnya, pembahasan RUU ini berjalan lambat dan belum menyentuh secara optimal isu-isu yang berkenaan. Adapun referensi hukum acara yang ada selama ini belum menyentuh tiga aspek penting:

1. Inklusivitas

Pengaturan RUU nantinya diharapkan mengakomodir akses keadilan yang sama tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat marjinal, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah tertinggal - terluar - terdepan dan pelaku ekonomi.

2. Kemudahan

Pengaturan RUU memberikan kemudahan akses keadilan tanpa terkecuali bagi kalangan masyarakat marjinal, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah tertinggal - terluar - terdepan dan pelaku ekonomi termasuk dalam memudahkan iklim berusaha.

3. Kekinian

Pengaturan RUU nantinya diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan teknologi termutakhir dalam proses peradilannya, termasuk dapat melingkupi perkara dan sengketa yang bersifat lintas batas di era globalisasi ini.

Adapun beberapa catatan kritis dari Ahli Hukum yang berhasil digali dari narasumber adalah sebagai berikut¹ :

1. **H. Arsul Sani, S.H, M.Si. (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku representasi legislatif) :**

- a. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) dirancang untuk menggantikan HIR dan RBG yang saat ini merupakan dasar hukum acara di Indonesia, dirancang dan menjadi inisiatif pemerintah dan telah secara resmi disampaikan kepada pimpinan DPR. Terkini sudah dibahas oleh komisi III dan menjadi prolegnas 2020-2024. Adapun hal ini telah diajukan oleh Menkumham berserta dengan penjelasan ke komisi 3 pada 12 Februari 2020 lalu.
- b. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah disusun oleh DPR bersama dengan tenaga ahli. Terhadap DIM tersebut telah dilakukan pembahasan pula dari berbagai fraksi, unsur akademisi, dan masyarakat. Berdasarkan DIM tersebut terdapat 1239 yang diantaranya memuat substansi baru. Dari persoalan tersebut kemudian dituangkan pasal/ayat dari yang sudah ada sehingga berjumlah 183. Kemudian telah dilakukan perubahan signifikan terhadap 1237 substansi dan 132 pasal di antaranya telah disampaikan dari DPR kepada pemerintah untuk perubahan nomenklatur/redaksional nya.
- c. Setidaknya terdapat tiga substansi materil di DPR yang menyangkut substansi perancangan RUU secara umum, antara lain:
 - 1) Politik hukum – apakah semua sepakat pemerintah dan DPR terhadap RUU yang dibahas;
 - 2) Substansi pengaturan – menyangkut ruang lingkup dari persoalan yang dicakup oleh RUU;
 - 3) Bunyi redaksional pasal.
- d. Disamping itu terkait batas waktu penyitaaan; jangka waktu upaya hukum; jangka waktu pengiriman salinan putusan pengadilan; reformulasi pihak ketiga dan reformulasi putusan.
- e. Selama ini kekosongan hukum yang ada banyak diakomodir melalui Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung, pun demikian terdapat beberapa perihal yang harus dilakukan pengaturan lebih lanjut, sebagaimana misal – peran hakim apakah dalam RUU HAPER perlu bersifat aktif atau pasif; dalam menyikapi gugatan yang beritikad buruk (menghalangi sesuatu yang sejatinya bermasalah) seperti hak gugat negara; terkait teknis sidang elektronik (*e-court* maupun *e-litigasi*) dan sistem perkara berbasis elektronik.

¹ Diskusi Publik, “Mendorong Reformasi Hukum Acara Perdata yang Berdimensi Kemudahan, Kekinian, dan Inklusif”, ILUNI FHUI : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tanggal 16 Juni 2022.

- f. Timbul pertanyaan apakah RUU HAPER sebagai sebuah kodifikasi tertutup atau terbuka. Hal ini dikarenakan tidak semua diatur dan dengan demikian apakah baik jika membiarkan persoalan tertentu diatur dalam undang-undang lain atau bahkan memberikan kewenangan terbuka bagi Mahkamah Agung dalam menciptakan Hukum Acara. Jika demikian, benang merah yang perlu diperhatikan adalah menyangkut hak asasi yang harus diatur dalam perangkat undang-undang.
 - g. Beberapa masukan juga sudah diterima dari berbagai unsur organisasi advokat diantaranya : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Otto Hasibuan, Kongres Advokat Indonesia, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Unsur transparansi juga sudah terpenuhi dan RUU HAPER dapat didownload dengan mudah pada *website* DPR RI. Oleh karenanya tahapan pembahasan sudah selanjutnya dimulai.
2. **Aria Suyudi, Staf Mahkamah Agung, selaku representasi Judikatif :**
- a. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) tidak bisa dilakukan dengan sistem tambal sulam dari HIR dan RBG terlebih mengingat rentang waktu yang sudah demikian lama;
 - b. Agenda perubahan RUU ini pernah menjadi terlalu stagnan karena praktek satu atap yakni pada tahun 2005 dimana peradilan satu atap menjadikan pemerintah tabu untuk mengintervensi sistem peradilan yang berjalan ketika itu;
 - c. RUU HAPER harus ditujukan untuk meningkatkan daya saing investasi dan komersial. Dengan demikian perlu lebih dahulu dipahami apa yang dimaksud *global comparative indicator* (untuk menentukan seberapa kompetitif suatu negara khususnya hukum bisnis), apa yang telah menjadi *international based practice*, akomodasi teknologi dan kebiasaan masyarakat, masalah yang ingin diselesaikan, dan sasaran utama dari daya saing.
 - d. Khususnya terkait eksekusi peradilan sekalipun eksekusi merupakan wewenang lembaga peradilan namun perlu ditinjau koordinasi dengan berbagai institusi yang lain. Eksekusi yang baik adalah eksekusi yang transparan
 - e. Norma yang berlaku di Indonesia umumnya dari Belanda dan terdapat pengadilan niaga dan aturan sendiri di luar hukum acara perdata.
 - f. Terdapat 10 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang turunan hukum acara perdata. Paling fenomenal di antaranya adalah PERMA terkait Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, *E-court*, dan mediasi. Dikatakan fenomenal karena menjadi tonggak perubahan *landscape* Hukum Acara Perdata.
 - g. Untuk GCI (*Global Competitiveness Index*) jika mengacu pada indikator Indeks Kemudahan Berbisnis/*Ease of Doing Business* (EODB) maka yang perlu menjadi perhatian khusus Indonesia adalah waktu dan biaya peradilan, mekanisme *parate executie*, penguatan pengadilan niaga yang baik mengingat faktor *Integrated Business Planing* dan karakteristiknya komersial yang memberikan corak berbeda dari pengadilan umum dan *Alternative Dispute Resolutions*.
 - h. Jika dibandingkan dengan norma yang ada, Mahkamah Agung sudah punya aturan terkait Gugatan Sederhana. Hal ini perlu dikembangkan lebih lanjut dalam RUU HAPER bagaimana seharusnya sistem peradilan acara cepat perlu dibedakan prosedurnya antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan wanprestasi.
 - i. Sementara itu terkait *e-court*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) telah memperkenalkan *e-filing* dan penggunaan sistem informasi dalam pengadilan namun demikian RUU HAPER perlu mengatur lebih lanjut terutama terkait status kedudukan domisili elektronik di RUU HAPER.

3. **Ahmad Maulana, Partner Litigasi Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partner selaku representasi advokat :**
 - a. Urgensi praktik pelaksanaan putusan perdata menjadi penting untuk pemenuhan keadilan. Konversi putusan menjadi suatu ganti rugi *riil* tidak mudah tidak cepat didapat, dengan sistem perdata yang dimiliki sekarang. Terdapat biaya yang harus dikeluarkan, yang mana biaya itu tidak bisa diklaim, yang dirancang di Undang-Undang-nya belum dijelaskan.
 - b. Situasi hukum acara yang ada saat ini masih mencerminkan situasi yang tidak transparan, tidak mengandung kepastian hukum dan tidak sentralistik. Contoh negara lain: Di Singapura, ada satu acara tertentu di mana pihak yang kalah dalam suatu putusan perdata diberikan beban tambahan untuk memberi tahu apa aset yang dimilikinya. Siapa yang mendalilkan, punya kewajiban membuktikan. Ketika dokumen tersebut tidak dibuka, akan ada sanksi yang muncul lainnya. Jadi, pada titik tertentu, punya ketentuan untuk mengakui aset yang dimilikinya.
 - c. *Prudent proof* sebagaimana dijelaskan pada poin b merupakan ide yang bagus, karena proses perdata bergantung pada tindakan proaktif inisiatif dari para pihak, sementara para pihak yang dimaksud adalah anggota masyarakat. Jadi di saat kita perlu menembus suatu tembok birokrasi, menembus informasi yang dikelola oleh lembaga negara, hanya dengan berbekal surat dari anggota masyarakat, tanpa adanya dasar hukum yang jelas.
 - d. Keadaan saat ini mencerminkan bahwa juru sita hanya sebagai peran penunjang yang dalam peraturan tidak diperhitungkan baik dari syarat pengangkatan maupun struktur jabatan fungsional dalam organisasi padahal jurusita memiliki peran krusial dalam memastikan keberlangsungan beracara dalam perdata.
4. **Silfi Yanti Zulfia S.H., M.H – Ketua Pengadilan Negeri Nunukan selaku representasi penegak hukum di pulau-pulau terluar dan/atau daerah perbatasan**
 - a. *Access to justice* perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU HAPER kedepannya karena tujuan peradilan bukan semata untuk *Ease of Doing Business* melainkan juga untuk menyelenggarakan keadilan. Dalam contoh kasus di Amuntai Kalimantan Selatan banyak kendala karena jarak tidak bisa menghadiri, pendaftaran gugatan masih manual, penyampaian dokumen jawab menjawab harus datang ke persidangan, di samping itu pihak juga harus menunggu bertahun-tahun untuk putusan.
 - b. Di samping itu, pada praktek pengadilan upaya menyelaraskan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak juga mudah. Akhirnya dalam berbagai kesempatan hakim memang dituntut untuk berperan aktif dan inovatif dalam menyelesaikan perkara seperti contoh sidang keliling (tidak diatur dalam PERMA) guna mengantisipasi keterbatasan pengetahuan pihak berperkara atas teknologi informasi. Pengadilan dalam hal sidang keliling ini turut bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
 - c. Berbicara dalam konteks daya saing Indonesia di ranah global bagus, tapi *access to justice* turut memegang andil yang penting khususnya bagi masyarakat di luar ibu kota karena pengadilan juga harus dapat mengakomodasi masyarakat. Upaya seperti mediasi secara *video conference* dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa jika masyarakat tidak bisa datang ke pengadilan.
 - d. Memasuki era baru persidangan secara elektronik perlu dicermati terkait jangka waktu sidang – baiknya 25 hari sejak hari sidang pertama; di samping itu harus pula turut diatur mengenai perkara *prodeo* agar tujuan cepat dan biaya murah dapat

terselenggara. Pun demikian, kendala seperti eksekusi yang disebutkan oleh representasi advokat memang tidak selamanya dapat dilaksanakan sebagaimana misal pada perkara lingkungan.

5. **Dio Ashar, Direktur IJRS selaku representasi kelompok disabilitas dan kaum marjinal :**

- a. Salah satu komitmen Indonesia setelah meratifikasi perihal konvensi internasional mengenai disabilitas adalah memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Perspektif pendekatan terhadap disabilitas yang awalnya sebagai orang yang dikasihani, sekarang diperlakukan dengan perspektif kemanusiaan dan kesetaraan.
- b. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER), pencari keadilan yang menyandang disabilitas harus diberikan akses untuk dapat menjadi setara dengan pihak berperkara lainnya. Adapun fasilitas untuk dapat mengakses peradilan yang setara bagi semua tidak dapat dikenakan dengan perlakuan yang sama rata. Namun setidaknya forum untuk menyampaikan kebutuhan tertentu harus disediakan oleh lembaga peradilan.
- c. Demikian pula halnya dengan perspektif kecakapan hukum, terlebih dahulu harus dianggap bahwa setiap pihak berperkara cakap hukum, terkecuali dibuktikan secara berbeda melalui penilaian medis. Demikian pula paradigma penyandang disabilitas harus terlebih dahulu dianggap cakap hukum. Ketika mereka merasa tidak bisa merepresentasikan diri dengan cakap maka diberikan kesempatan baginya/ anggota keluarga/ pihak medis untuk dapat mengajukan pernyataan mengenai keadaan yang tidak cakap hukum.

6. **Marshall Pribadi, CEO Privy Id selaku representasi *start up* dan millenials**

- a. Belantara hukum acara yang tidak mengandung kepastian menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor asing untuk mengucurkan modal ke Indonesia. Dengan demikian penting untuk memiliki aturan main hukum yang setidaknya familiar di lingkungan internasional;
- b. Dari segi teknis, kemandirian nasional dalam menyelenggarakan sistemasi peradilan elektronik juga menjadi penting. Proses validasi data, penjaminan dokumen elektronik, hal-hal teknis terkait pengelolaan server, dll haruslah diperhatikan ketika berbicara terkait penyelenggaraan e-court;
- c. Menyambung pokok persoalan terkait eksekusi maka perlu turut dipertimbangkan bentuk penjaminan eksekusi dalam bentuk program digital, semisal dengan aset Kripto atau NFT. Demikian pula halnya dengan kontrak ke depannya untuk menjamin transaksi kontraktual dapat dipertimbangkan untuk mengelola perjanjian dalam bentuk *block chain*.

Dari hasil Diskusi Publik tersebut maka didapatkan kesimpulan bahwa RUU HAPER harus bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menghadapi sengketa hukum keperdataan, ekonomi dan perdagangan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara transparan, objektif, dan berkeadilan.

Pembentukan dan pengesahan RUU HAPER dapat dianggap sangat mendesak. Pasalnya, memenuhi 3 (tiga) unsur atau dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu² :

² Prianter Jaya Hairi, Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata, *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No.23/1/Puslit/Desember/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, tersedia di https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-23-1-P3DI-Desember-2020-240.pdf, diakses pada 30 Juni 2022.

1. Pertama, unsur filosofis bahwa konsep pengaturan hukum acara perdata (HIR dan RBg) merupakan produk sah dari negara kolonial, oleh karena itu baik HIR maupun RBg, tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata tetap memberlakukan perlakuan yang berbeda (berkenaan dengan yurisdiksi ganda) antara penduduk yang tinggal di wilayah Jawa dan Madura dengan mereka yang berada di luar wilayah tersebut.
2. Kedua, unsur yuridis. KUHAPerdata belum membawa harmoni. HIR berlaku untuk Jawa dan Madura, RBg untuk diluar wilayah Jawa dan Madura. Tentu saja hal ini tidak lagi sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini yang tidak lagi menganut pemisahan tersebut. Regulasi juga bersifat multidimensi, yaitu meluas ke berbagai undang-undang dan peraturan. Hal ini tentu tidak ideal dan menjadi masalah bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat dan pencari keadilan.
3. Ketiga, faktor sosiologis. Sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat Ada kebutuhan mendesak untuk memberlakukan kode acara perdata yang cepat, positif dan positif. Selain itu, pengajuan klaim hak sipil harus lebih rumit sekarang dan di masa depan karena berbagai perubahan peraturan terkait dengan rezim perdagangan, bisnis, dan investasi. Oleh karena itu, jelas bahwa kita perlu mendukung dokumen hukum yang kompatibel. Singkatnya, KUHAPerdata dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kekuasaan untuk menjamin keadilan dalam sengketa perdata. Karena regulasi merupakan produk masa lalu (HIR-Staatblad No. 16 tahun 1848 dan RBg-Staatblad No. 227 tahun 1927), materi regulasi saat ini terasa usang, misalnya karena pengembangan model gugatan kelompok (*class action*) dan munculnya transaksi bisnis elektronik (*electronic record system dan digital signature*).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, proses penyelesaian kasus yang panjang, memakan waktu, dan mahal dapat memiliki implikasi sebagai berikut³ :

1. Pertama, merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah minimal proses perdata (termasuk sengketa yang timbul dari kontrak bisnis) yang diajukan di pengadilan, sekitar 20.000 (dua puluh ribu) perkara per tahunnya.
2. Kedua, itu bisa berdampak kepada iklim bisnis dan berusaha di Indonesia (*ease of doing business*). Peradilan yang tumpang tindih dengan kemudahan bisnis, terjadi perselisihan yang melibatkan pelaku usaha, pihak terkait, atau lembaga Pengadilan (otoritas pengadilan untuk penegakan dan pemrosesan kontrak kepailitan).

Oleh karena itu, perlu digalakkan optimalisasi Hukum Acara Perdata, yang dapat memfasilitasi penyelesaian perkara perdata secara tepat dan efisien. Hal ini juga dapat memberikan kontribusi positif untuk membuat perekonomian lebih kompetitif. Hal ini dapat difasilitasi, antara lain, dengan menganalisis dan mengevaluasi ketentuan hukum KUHAPerdata dan merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan pertimbangan tersebut, DPR sebagai lembaga legislatif bersama Presiden perlu mempercepat pembahasan KUHAPerdata dalam pembahasan dan pengesahan RUU tersebut. DPR dan pemerintah diharapkan mampu

³ Dwi Agustine, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata, *Jurnal RechtsVinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15 Juni 2017, tersedia di https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf, diakses pada 30 Juni 2022.

menghadirkan RUU tersebut sebagai RUU yang dapat merespon perkembangan KUHAP saat ini dan memenuhi kebutuhan masyarakat peradilan.

PENUTUP

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) merupakan instrumen penting dan penentu dalam perubahan wajah hukum Indonesia. Hukum materil tidak akan mungkin dapat terlaksana jika aspek hukum formil tidak terpenuhi. Oleh karenanya pengaturan hukum acara yang baik dan transparan menjadi penting. Secara khusus terkait pilihan peradilan elektronik dan eksekusi putusan menjadi pokok permasalahan utama dalam pembahasan RUU HAPER. Pembentukan RUU HAPER merupakan hal yang *urgens* dan relevan untuk dilakukan, dikarenakan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis memenuhi syarat untuk dilakukan suatu pembaruan hukum. Secara filosofis, konsep acara peradilan perdata selama ini (utamanya HIR dan RBg) tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena masih merupakan produk kolonial Hindia Belanda. Kemudian secara yuridis, sampai dengan saat ini tidak adanya unifikasi terkait dengan peraturan hukum acara perdata. HIR dan RBg yang menganut sistem dualisme wilayah hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata hukum Indonesia. Regulasinya juga masih tersebar diberbagai peraturan hukum. Sementara itu secara sosiologis, dinamika perkembangan hukum masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada dalam Hukum Acara Perdata saat ini. Peran DPR sebagai lembaga legislatif tentunya sangat dibutuhkan untuk membahas dan merumuskan RUU tersebut agar dapat menjadi produk hukum yang responsif dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. DPR dan pemerintah juga harus memastikan bahwa proses pembahasannya dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Diskusi Publik, “*Mendorong Reformasi Hukum Acara Perdata yang Berdimensi Kemudahan, Kekinian, dan Inklusif*”, ILUNI FHUI : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tanggal 16 Juni 2022.
- Prianter Jaya Hairi, Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata, *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No.23/I/Puslit/Desember/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, tersedia di https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf, diakses pada 30 Juni 2022.
- Dwi Agustine, Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata, *Jurnal RechtsVinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 15 Juni 2017, tersedia di https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/rechtsvinding_online_PEMBAHARUAN%20SISTEM%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA.pdf, diakses pada 30 Juni 2022.